

APBD 2025--PENJABARAN
2026

PERBUP PASANGKAYU, NO. 16, BD 2026/ NO. 16, 2 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; Perda No. 6 Tahun 2026.
 - Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya meliputi ringkasan LRA Tahun Anggaran 2025 dan penjabaran LRA Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 31 Agustus 2026.